



**P U T U S A N**  
**NOMOR 69/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REZKI AGENG PERMANA bin DORI SUNENDI**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 21 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Baladewa Kiri Nomor 2 Rt.02 Rw. 011 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 4 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 4 Februari 2019;

**Hal. 1 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 4 Mei 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa REZKI AGENG PERMANA Bin DORI SUNENDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Desember 2016 sampai dengan diketahui bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 dengan jabatan sebagai Petugas Penagihan Mikro (PPM) Bank BCA Syariah dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan penagihan kepada para nasabah Mikro Syariah yang telah jatuh tempo dan menyetorkan uang nasabah tersebut ke Ban BCA Syariah. Terdakwa selaku pegawai Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat setiap bulannya menerima upah/gaji sebesar Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti terdakwa sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017 terdakwa melakukan penagihan uang setoran (angsuran) langsung kepada nasabah mikro BCA Syariah yang telah jatuh tempo dengan membawa Slip Setoran Resmi dari Bank BCA Syariah (rangkap 3), setelah bertemu dengan para

**Hal. 2 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah diantaranya saksi Abdul Basir, saksi Akhmad Dedi, saksi Hendri Prayogi, saksi Kasiani, saksi Mulyadi, saksi Murtono, saksi Ratna Mifati, saksi Rifan Subangkit, saksi Sri Jayati, saksi Sudarmi, saksi Tajuli, dan saksi Toni terdakwa menyerahkan Slip Setoran dari Bank BCA Syariah kepada para nasabah untuk mengisi data nasabah dan jumlah uang yang akan disetorkan untuk membayar cicilan kreditnya. Kemudian para saksi mengisi jumlah/nilai nominal yang akan dibayarkan berdasarkan jumlah kredit masing-masing pada Slip Setoran Bank BCA Syariah tersebut dan kemudian menandatangani.

- Setelah masing-masing saksi mengisi data nasabah dan menandatangani slip setoran tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa berikut uang sebanyak yang tertera pada Slip Setoran. Selanjutnya terdakwa selaku petugas PPM akan menyerahkan 1 (satu) lembar/rangkap bukti Slip Setoran kepada para nasabah sebagai bukti telah melakukan Setoran.
- Setelah uang berikut Slip Setoran berada dalam penguasaan Terdakwa seharusnya terdakwa selaku petugas PPM menyerahkan/menyetorkan uang berikut Slip setoran dari masing-masing nasabah tersebut kepada ke Kantor Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat melalui Teller dengan menyerahkan 2 lembar Slip Setoran yang telah diisi oleh masing-masing nasabah dan kemudian PT. Bank BCA Syariah akan melakukan pengimputan setoran nasabah berdasarkan uang angsuran yang disetorkan melalui Slip Setoran yang diterima oleh terdakwa. Namun hal itu tidak terdakwa lakukan karena dalam perjalanan Slip Setoran dari masing-masing saksi Abdul Basir, saksi Akhmad Dedi, saksi Hendri Prayogi, saksi Kasiani, saksi Mulyadi, saksi Murtono, saksi Ratna Mifati, saksi Rifan Subangkit, saksi Sri Jayati, saksi Sudarmi, saksi Tajuli, dan saksi Toni tersebut oleh terdakwa melakukan pergantian Slip setoran yang telah diisi oleh para nasabah/penyetor kemudian menggantinya dengan Slip Setoran baru yang masih kosong yang telah Terdakwa bawa lebih, lalu terdakwa mengisi dengan nama identitas nama para nasabah/penyetor, untuk nilai nominal uang yang disetor (angsur) oleh para nasabah oleh terdakwa dikurangi jumlah/nilai nominalnya dan untuk tanda tangan nasabah terdakwa menandatangani sendiri dengan cara mencontoh tanda tangan dari masing-masing nasabah. Selanjutnya terdakwa menyetorkan slip setoran nasabah yang telah Terdakwa ganti tersebut berikut dengan jumlah sisa uang setoran nasabah kepada Teller Bank BCA Syariah.
- Perbuatan terdakwa baru diketahui pada bulan September 2017 dimana setelah saksi Ferry dan saksi Surya petugas dari Bank BCA Syariah

**Hal. 3 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan kepada para nasabah yaitu saksi Abdul Basir, saksi Akhmad Dedi, saksi Hendri Prayogi, saksi Kasiani, saksi Mulyadi, saksi Murtono, saksi Ratna Mifati, saksi Rifan Subangkit, saksi Sri Jayati, saksi Sudarmi, saksi Tajuli, dan saksi Toni yang melakukan penunggakan pembayaran atas kredit mikro mobil pick up BCA Syariah. Dan dari para nasabah diperoleh saksi Ferry dan saksi Surya memperoleh keterangan bahwa masing-masing nasabah tersebut telah melakukan pembayaran kreditnya melalui terdakwa sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperlihatkan bukti slip setoran yang diterima 1 (satu) lembar dari terdakwa. Kemudian saksi Ferry dan saksi Surya membawa bukti slip setoran tersebut ke kantor Bank BCA Syariah untuk dilakukan pencocokan data dan hasilnya diperoleh data bahwa ada selisih setoran yang diterima oleh BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat dengan bukti Slip Setoran yang diterima dari masing-masing nasabah sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Setoran Nasabah CPU		Penyetoran oleh RA (Rp)	Kerugian
		Tanggal	Jumlah (Rp)		
1.	Abdul Basir Bin Sama	19/09/17	2.537.000	0	2.537.000
2.	Akhmad Dedi	16/06/17	5.235.000	5.200.000	35.000
3.	Hendri Prayogi	02/05/17	4.000.000	3.700.000	2.300.000
		19/09/17	2.000.000		
4.	Kasiani	12/04/17	7.600.000	22.000.000	8.400.000
		12/05/17	7.600.000		
		12/06/17	7.600.000		
		11/08/17	7.600.000		
5.	Mulyani	21/07/17	1.900.000	3.700.000	80.000
		21/08/17	1.880.000		
6.	Murtono	17/03/17	13.100.000	12.600.000	500.000
7.	Ratna Mifati	--/09/17	6.255.000	0	6.255.000
8.	Rifan Subangkit	16/01/17	4.200.000	3.500.000	700.000
9.	Sri Jayati	19/02/16	44.500.000	131.900.000	1.600.000
		17/02/17	44.500.000		

Hal. 4 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI



		17/03/17	44.500.000		
10.	Sudarmi	16/02/17	2.500.000	2.000.000	500.000
11.	Tajuli	23/12/16	12.250.000	11.950.000	300.000
12.	Toni	20/09/17	1.700.000	0	1.700.000
<b>TOTAL KERUGIAN</b>					<b>24.907.000</b>

- Uang setoran dari masing-masing nasabah tersebut ada sebagian yang terdakwa setorkan ke BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat dan ada juga yang terdakwa ambil seluruhnya dan tidak disetorkan ke nasabah BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat. Setelah diketahui bahwa terdakwa telah melakukan Jumlah uang setoran (angsuran) nasabah BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat yang telah di pergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 24.907.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- Terdakwa sebagai karyawan Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat dalam melakukan perubahan nilai nominal pada Slip Setoran para nasabah yang akan disetorkan ke Teller BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat tersebut telah mengakibatkan adanya *pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank tidak benar sehingga merugikan kepada para nasabah dan Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat.*
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut *Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat* mengalami kerugian sebesar Rp. 24.907.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Jo pasal 52 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa REZKI AGENG PERMANA Bin DORI SUNENDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Desember 2016 sampai dengan diketahui bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam

**Hal. 5 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti terdakwa sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017 terdakwa melakukan penagihan uang setoran (angsuran) langsung kepada nasabah mikro BCA Syariah yang telah jatuh tempo dengan membawa Slip Setoran Resmi dari Bank BCA Syariah (rangkap 3), setelah bertemu dengan para nasabah diantaranya saksi Abdul Basir, saksi Akhmad Dedi, saksi Hendri Prayogi, saksi Kasiani, saksi Mulyadi, saksi Murtono, saksi Ratna Mifati, saksi Rifan Subangkit, saksi Sri Jayati, saksi Sudarmi, saksi Tajuli, dan saksi Toni terdakwa menyerahkan Slip Setoran dari Bank BCA Syariah kepada para nasabah untuk mengisi data nasabah dan jumlah uang yang akan disetorkan untuk membayar cicilan kreditnya. Kemudian para saksi mengisi jumlah/nilai nominal yang akan dibayarkan berdasarkan jumlah kredit masing-masing pada Slip Setoran Bank BCA Syariah tersebut dan kemudian menandatangani.
- Setelah masing-masing saksi mengisi data nasabah dan menandatangani slip setoran tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa berikut uang sebanyak yang tertera pada Slip Setoran. Selanjutnya terdakwa selaku petugas PPM akan menyerahkan 1 (satu) lembar/rangkap bukti Slip Setoran kepada para nasabah sebagai bukti telah melakukan Setoran.
- Setelah uang berikut Slip Setoran berada dalam penguasaan Terdakwa seharusnya terdakwa selaku petugas PPM menyerahkan/menyetorkan uang berikut Slip setoran dari masing-masing nasabah tersebut kepada ke Kantor Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat melalui Teller dengan menyerahkan 2 lembar Slip Setoran yang telah diisi oleh masing-masing nasabah dan kemudian PT. Bank BCA Syariah akan melakukan pengimputan setoran nasabah berdasarkan uang angsuran yang disetorkan melalui Slip Setoran yang diterima oleh terdakwa. Namun hal itu tidak terdakwa lakukan

**Hal. 6 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perjalanan Slip Setoran dari masing-masing saksi Abdul Basir, saksi Akhmad Dedi, saksi Hendri Prayogi, saksi Kasiani, saksi Mulyadi, saksi Murtono, saksi Ratna Mifati, saksi Rifan Subangkit, saksi Sri Jayati, saksi Sudarmi, saksi Tajuli, dan saksi Toni tersebut oleh terdakwa melakukan pergantian Slip setoran yang telah diisi oleh para nasabah/penyetor kemudian menggantinya dengan Slip Setoran baru yang masih kosong yang telah Terdakwa bawa lebih, lalu terdakwa mengisi dengan nama identitas nama para nasabah/penyetor, untuk nilai nominal uang yang disetor (angsur) oleh para nasabah oleh terdakwa dikurangi jumlah/nilai nominalnya dan untuk tanda tangan nasabah terdakwa menandatangani sendiri dengan cara mencontoh tanda tagan dari masing-masing nasabah. Selanjutnya terdakwa menyetorkan slip setoran nasabah yang telah Terdakwa ganti tersebut berikut dengan jumlah sisa uang setoran nasabah kepada Teller Bank BCA Syariah.

- Perbuatan terdakwa baru diketahui pada bulan September 2017 dimana setelah saksi Ferry dan saksi Surya petugas dari Bank BCA Syariah melakukan pengecekan kepada para nasabah yaitu saksi Abdul Basir, saksi Akhmad Dedi, saksi Hendri Prayogi, saksi Kasiani, saksi Mulyadi, saksi Murtono, saksi Ratna Mifati, saksi Rifan Subangkit, saksi Sri Jayati, saksi Sudarmi, saksi Tajuli, dan saksi Toni yang melakukan penunggakan pembayaran atas kredit mikro mobil pick up BCA Syariah. Dan dari para nasabah diperoleh saksi Ferry dan saksi Surya memperoleh keterangan bahwa masing-masing nasabah tersebut telah melakukan pembayaran kreditnya melalui terdakwa sebelum tanggal jatuh tempo dengan memperlihatkan bukti slip setoran yang diterima 1 (satu) lembar dari terdakwa. Kemudian saksi Ferry dan saksi Surya membawa bukti slip setoran tersebut ke kantor Bank BCA Syariah untuk dilakukan pencocokan data dan hasilnya diperoleh data bahwa ada selisih setoran yang diterima oleh BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat dengan bukti Slip Setoran yang diterima dari masing-masing nasabah sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Setoran Nasabah CPU		Penyetoran oleh RA (Rp)	Kerugian
		Tanggal	Jumlah (Rp)		
1.	Abdul Basir Bin Sama	19/09/17	2.537.000	0	2.537.000

Hal. 7 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Akhmad Dedi	16/06/17	5.235.000	5.200.000	35.000
3.	Hendri	02/05/17	4.000.000	3.700.000	2.300.000
	Prayogi	19/09/17	2.000.000		
4.	Kasiani	12/04/17	7.600.000	22.000.000	8.400.000
		12/05/17	7.600.000		
		12/06/17	7.600.000		
		11/08/17	7.600.000		
5.	Mulyani	21/07/17	1.900.000	3.700.000	80.000
		21/08/17	1.880.000		
6.	Murtono	17/03/17	13.100.000	12.600.000	500.000
7.	Ratna Mifati	--/09/17	6.255.000	0	6.255.000
8.	Rifan Suba ngkit	16/01/17	4.200.000	3.500.000	700.000
9.	Sri Jayati	19/02/16	44.500.000	131.900.000	1.600.000
		17/02/17	44.500.000		
		17/03/17	44.500.000		
10.	Sudarmi	16/02/17	2.500.000	2.000.000	500.000
11.	Tajuli	23/12/16	12.250.000	11.950.000	300.000
12.	Toni	20/09/17	1.700.000	0	1.700.000
<b>TOTAL KERUGIAN</b>					<b>24.907.000</b>

- Uang setoran dari masing-masing nasabah tersebut ada sebagian yang terdakwa setorkan ke BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat dan ada juga yang terdakwa ambil seluruhnya dan tidak disetorkan ke nasabah BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat. Setelah diketahui bahwa terdakwa telah melakukan Jumlah uang setoran (angsuran) nasabah BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat yang telah di pergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 24.907.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
  - Akibat perbuatan terdakwa tersebut *Bank BCA Syariah Cabang Samanhudi Jakarta Pusat* mengalami kerugian sebesar Rp. 24.907.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 374 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal. 8 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REZKI AGENG PERMANA Bin DORI SUNENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) Jo pasal 52 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REZKI AGENG PERMANA Bin DORI SUNENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berita Acara Hasil Audit Kantor Layanan (KL) Bur Samanhudi.
  - Laporan hasil Visit Nasabah ABDUL BASIR BIN SOMA.
  - Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022083 tanggal 19 September 2017 atas nama ABDUL BASIR BIN SOMA senilai Rp. 2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - Laporan hasil Visit Nasabah AKHMAD DEDI.
  - Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 16 Juni 2017 atas nama AKHMAD DEDI senilai Rp. 5.235.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - Laporan hasil Visit Nasabah HENDRI PRAYOGI.
  - Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 19 September 2017 atas nama HENDRI PRAYOGI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Laporan hasil Visit Nasabah KASIANI.
  - Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021942 tanggal 12 April 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021973 tanggal 12 Mei 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
  - Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022006 tanggal 12 Juni 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Hal. 9 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022058 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah MULYANI.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 21 Juli 2017 atas nama MULYANI senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 21 Agustus 2017 atas nama MULYANI senilai Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah MURTONO.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 17 Maret 2017 atas nama MURTONO senilai Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah RATNA MIFATI.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022085 atas nama RATNA MIFATI senilai Rp. 6.255.000,- (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah RIFAN SUBANGKIT.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021847 tanggal 16 Januari 2017 atas nama RIFAN SUBANGKIT senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah SRI JAYANTI.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021810 tanggal 19 Desember 2016 atas nama SRI JAYATI senilai Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021884 tanggal 17 Februari 2017 atas nama SRI JAYATI senilai Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021919 tanggal 17 Maret 2017 atas nama SRI JAYATI senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah SUDARMI.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 16 Februari 2017 atas nama SUDARMI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Laporan hasil Visit Nasabah TAJULI.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 23 Desember 2016 atas nama TAJULI senilai Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021817 atas nama TAJULI senilai Rp. 11.950.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal. 10 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil Visit Nasabah TONI.
- Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022087 tanggal 20 September 2017 atas nama TONI senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Slip Setoran Gaji REZKI AGENG PERMANA.

Dikembalikan kepada Bank BCA Syariah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REZKI AGENG PERMANA bin DORI SUNENDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN DALAM PEKERJAAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Berita Acara Hasil Audit Kantor Layanan (KL) Bur Samanhudi.
  2. Laporan hasil Visit Nasabah ABDUL BASIR BIN SOMA.
  3. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022083 tanggal 19 September 2017 atas nama ABDUL BASIR BIN SOMA senilai Rp. 2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  4. Laporan hasil Visit Nasabah AKHMAD DEDI.
  5. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 16 Juni 2017 atas nama AKHMAD DEDI senilai Rp. 5.235.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  6. Laporan hasil Visit Nasabah HENDRI PRAYOGI.
  7. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 19 September 2017 atas nama HENDRI PRAYOGI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal. 11 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan hasil Visit Nasabah KASIANI.
9. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021942 tanggal 12 April 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021973 tanggal 12 Mei 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
11. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022006 tanggal 12 Juni 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022058 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama KASIANI senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
13. Laporan hasil Visit Nasabah MULYANI.
14. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 21 Juli 2017 atas nama MULYANI senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
15. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 21 Agustus 2017 atas nama MULYANI senilai Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
16. Laporan hasil Visit Nasabah MURTONO.
17. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 17 Maret 2017 atas nama MURTONO senilai Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
18. Laporan hasil Visit Nasabah RATNA MIFATI.
19. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022085 atas nama RATNA MIFATI senilai Rp. 6.255.000,- (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
20. Laporan hasil Visit Nasabah RIFAN SUBANGKIT.
21. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021847 tanggal 16 Januari 2017 atas nama RIFAN SUBANGKIT senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
22. Laporan hasil Visit Nasabah SRI JAYANTI.

**Hal. 12 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021810 tanggal 19 Desember 2016 atas nama SRI JAYATI senilai Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
24. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021884 tanggal 17 Februari 2017 atas nama SRI JAYATI senilai Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
25. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021919 tanggal 17 Maret 2017 atas nama SRI JAYATI senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
26. Laporan hasil Visit Nasabah SUDARMI.
27. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 16 Februari 2017 atas nama SUDARMI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
28. Laporan hasil Visit Nasabah TAJULI.
29. Slip Bukti Setoran BCA Syariah tanggal 23 Desember 2016 atas nama TAJULI senilai Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 021817 atas nama TAJULI senilai Rp. 11.950.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
31. Laporan hasil Visit Nasabah TONI.
32. Slip Bukti Setoran BCA Syariah A 022087 tanggal 20 September 2017 atas nama TONI senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
33. Slip Setoran Gaji REZKI AGENG PERMANA.

Dikembalikan kepada PT. Bank BCA Syariah.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 Februari 2019 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1135/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Pst., tanggal 31

**Hal. 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan masing-masing pada tanggal 13 Februari 2019 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 ( tujuh) hari dihitung sejak tanggal 13 Februari 2019 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permintaan banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019 dan semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar seperti dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa waktu putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk tetap mempertahankan dan

**Hal. 14 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Jkt. Pst., tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka tidak ada alasan baginya untuk dikeluarkan, sehingga memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2019 Nomor 1135/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh kami **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.**, dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/Pid.B/2019/PT.DKI., tanggal 27 Februari 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Penunjukkan

*Hal. 15 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Nomor 69/Pid/2019/PT.DKI tanggal 27 Februari 2019, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, S.H, M.H.

SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.

2. DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.

Hal. 16 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)